



# WALIKOTA MOJOKERTO

---

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUATAN MODAL

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi rakyat di Kota Mojokerto terutama kemampuan dibidang permodalan, maka Pemerintah Kota Mojokerto melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melaksanakan Program Penguatan Modal bagi Pelaku Usaha ;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan guna mewujudkan kelancaran kegiatan penguatan modal, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penguatan Modal, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan                    PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN PENGUATAN MODAL

**BABI**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga perangkat daerah yang melaksanakan operasional program dan kegiatan dalam bidang perindustrian, perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta mengelola dana penguatan modal bagi pelaku usaha.
5. Penguatan Modal atau istilah lain yang sejenis adalah suatu kegiatan pemberian pinjaman modal berupa uang kepada pelaku usaha dengan pengembalian tanpa dikenakan bunga.
6. Pelaku Usaha adalah lembaga/badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan produktif dalam bidang koperasi, industri, perdagangan/jasa atau bidang lain sejenis.

**BAB II**  
**PELAKSANA PROGRAM PENGUATAN MODAL**

Pasal2

SKPD sebagaimana dimaksud Bab I Pasal 1 angka 2 adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.

**BAB III**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

Pasal 3

Maksud dan tujuan Penguatan Modal adalah :

- a. meningkatkan kelancaran usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat melalui program penguatan permodalan;
- b. meningkatkan kemampuan pelaku usaha dibidang pengelolaan usaha melalui pembinaan terhadap calon penerima modal; dan
- c. meningkatkan kemampuan pelaku usaha menjadi pengusaha yang kuat, mandiri dan berdaya saing tinggi serta dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 4

Sasaran Program Penguatan Modal adalah pelaku usaha di Kota Mojokerto.

**BABIV**  
**PERSYARATAN**

Pasal5

Persyaratan untuk memperoleh penguatan modal bagi pelaku usaha ditetapkan lebih lanjut oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

**BABV**  
**DANA PENGUAT AN MODAL**

Pasal6

- (1) Dana penguatan modal berasal dari Pemerintah Kota melalui Program Kegiatan Penguatan Modal SKPD untuk diberikan kepada pelaku usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat.

- (2) Besarnya dana penguatan modal sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berjalan.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN, MASA ANGSURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN**

#### Pasal 7

- (1) Bagi pelaku usaha yang telah menerima dana penguatan modal, diberikan tenggang waktu untuk mengangsur sejak tanggal pencairan dana penguatan modal sampai dengan bulan Pebruari tahun yang akan datang.
- (2) Jangka waktu pembayaran angsuran selama 10 (sepuluh) bulan dimulai bulan Pebruari sampai dengan bulan Nopember tahun yang akan datang.

#### Pasal 8

- (1) Pembayaran dana penguatan modal yang diterima harus diangsur tepat waktu dengan cara membayar pokok pinjaman tanpa bunga setiap bulan paling lambat tanggal 10.
- (2) Pembayaran angsuran melalui SKPD yang mempunyai program penguatan modal (bergulir) dan disetorkan kepada Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Mojokerto paling lambat 1 x 24 jam.

## **BAB VII**

### **PENCAIRAN DAN PENGULIRAN DANA PENGUATAN MODAL**

#### Pasal 9

Pencairan dana dapat dilakukan apabila telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh SKPD.

## Pasal 10

Dana Penguatan Modal yang telah disetorkan dapat digulirkan kembali kepada pelaku usaha melalui SKPD sesuai dengan ketentuan program penguatan modal tahun berikutnya.

**BAB VIII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

## Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap kelancaran pembayaran angsuran dan perkembangan usahanya dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Walikota.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

## Pasal 12

- (1) Penerima dana penguatan modal yang jatuh paili/umeninggal dunia sebelum angsuran lunas dan tidak bisa membayar angsuran, maka yang bersangkutan/ahli waris harus membuat surat pernyataan bermaterai yang diketahui oleh Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lurah setempat.
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dengan persetujuan Walikota, piutang tersebut dapat dihapuskan dari daftar tunggakan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 19 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penguatan Modal dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 7 Juni 2011

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ASDULGANISOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 7 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580101 198503 1 031

SERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2011 NOMOR 7/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007